



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Amad Soleh alias Amad bin Tohirin;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Agustus 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wanarata, RT.20/RW.05, Kecamatan Bantarbolang, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyumas, Sektor Sokaraja No.Pol:SP.Kap/06/VI/2022/Reskrim, tanggal 1 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat hukum dan menegaskan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah Jaket Jumper
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ✓ 1 (satu) unit Spm merk Honda Supra Fit , warna hitam, tanpa No.Pol., Noka Rusak, Nosin : GCE-1087171
Dirampas untuk Negara.
 - ✓ Uang tunai Rp. 530.000,00. (Lima ratus tiga puluh);
 - ✓ 1 buah pengait gembok berikut gembok merk N.DIOR.
Dikembalikan kepada saksi Risno
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sangat menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lagi Terdakwa memohon keringanan yang seringannya hukuman yang diberikan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, dan terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Amad Soleh als Amad bin Tohirin pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat sekira pertengahan bulan April 2022, akhir bulan April 2022, awal bulan Mei 2022, pertengahan bulan Mei 2022 dan pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms



pada waktu lain antara bulan April sampai bulan Mei tahun 2022 bertempat di Kandang burung milik saksi Risno yang beralamat di Desa Kedondong Rt.01 Rw.01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu berupa 16 (enam belas) ekor burung Murai Batu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Risno, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan memotong, merusak, memanjat atau menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan Palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa bermula terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2022 terdakwa telah mengambil 2 (dua) pasang 4 (empat) ekor burung murai batu, pada Hari tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2022 terdakwa telah mengambil 3 (tiga) pasang 6 (enam) ekor burung murai batu, pada Hari tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2022 terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang 2 (Dua) ekor burung murai batu dan pada Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2022 terdakwa telah mengambil 1 (satu) pasang 2 (dua) ekor burung murai batu milik saksi Risno tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya serta sudah dijual melalui aplikasi jual beli online dari Handphone milik terdakwa dan juga uangnya telah habis untuk kebutuhan hidup, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 berniat mengambil Handphonnnya yang sedang di gadaikan akan tetapi karena tidak memiliki uang sehingga kemudian terdakwa kembali berniat mengambil burung milik saksi Risno kembali;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib masih pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 terdakwa pergi ke Angkringan di Desa Karangkedawung, kecamatan Sokaraja untuk menunggu waktu saksi Risno tidak dirumah, dimana kebiasaan korban saksi Risno yaitu pergi kepasar setiap pukul 04.00 wib. Bahwa selanjutnya setelah melewati malam di angkringan kemudian pada waktu menjelang pagi termasuk hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 04.45 wib, terdakwa berangkat menuju Rumah saksi Risno dengan mengendarai sepeda Motor Honda Supra Fit tanpa Plat Nomor miliknya, kemudian terdakwa sampai di rumah saksi Risno pukul 05.00 Wib dan memarkirkan sepeda motornya sekitar 40 meter dari rumah saksi Risno, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke rumah bapak Risno dan melalui tiang depan rumah saksi

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risno memanjat keatas dan sampai atap rumah selanjutnya menuju ke lantai dua belakang rumah tempat kandang Murai Batu dengan cara berjalan di atas atap, merayap di dinding dan berpegangan tiang - tiang atap samping rumah dan sesampainya di lantai dua belakang rumah saksi Risno, tempat kandang Murai Batu terdakwa masuk melalui arah sebelah timur dan mencari burung yang ada kemudian terdakwa mendapatkan burung murai sebanyak 2 (dua) ekor yang berada di kandang sebelah pojok barat kemudian terdakwa menggunakan obeng yang sudah siapkan untuk mencongkel gembok yang terpasang di kandang Burung Murai yang berada di pojok sebelah barat, setelah dapat mencongkel gembok kandang Burung Murai terdakwa masuk ke dalam kandang dan menangkap 2 (dua) ekor Burung Murai menggunakan tangan kemudian setelah berhasil burung tertangkap terdakwa memasukan kedalam Jaket Jumper hitam yang di pakainya, kemudian terdakwa keluar lewat jalan semula masuk, setelah bisa turun dari lantai 2 rumah saksi Risno, kemudian terdakwa langsung menuju tempat Sepeda Motor diparkir, dan langsung pulang menuju ke rumah saksi Sulistiono di Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas, sesampainya di Rumah saksi Sulistiono kemudian terdakwa meminta tolong untuk menjualkan 2 (dua) burung murai yang baru diambilnya dengan alasan butuh uang untuk menebus HP yang sedang di gadaikan, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib saksi Sulistiono menghubungi saksi Agustino Raharjo untuk menjualkannya;

- Bahwa setelah saksi Agustino Raharjo melalui Facebook dapat menjualkan dengan harga Rp.2.000.000,00. (dua juta rupiah), kemudian terdakwa mendapatkan bagian Rp.1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi Sulistiono mendapatkan Rp.1.000.000,00.(satu juta rupiah) sedangkan sisanya di pegang saksi Anton untuk jasa penjualan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya mengambil 16 (enam belas) ekor burung Murai Batu mengakibatkan pemiliknya atau korban saksi Risno menderita kerugian sekitar Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab undang-undang hukum pidana Juncto pasal 64 Kitab undang-undang hukum pidana;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Risno, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya dugaan terjadinya kehilangan burung;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl.05.00 Wib yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 13.00 Wib yang terjadi di Rumah saksi di Desa Kedondong, Rt. 01/01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa untuk barang yang saksi laporkan hilang adalah 2 ekor burung Murai Batu, dimana burung tersebut adalah sepasang (1 Jantan dan 1 betina). Burung tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 13.00 wib pada saat pulang ke rumah sehabis berjualan di Pasar Sangkalputung Sokaraja berniat memberi makan burung murai batu yang terletak di lantai 2, pada saat sampai di lantai 2 pada saat sampai di kandang burung melihat untuk pintu kandang dalam keadaan tertutup namun untuk pengait gembok pintu sudah dalam keadaan rusak dan setelah saksi mengecek ke dalam kandang ternyata 2 ekor burung Murai Batu sudah tidak ada;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 ekor burung milik saksi tanpa ijin, namun setelah melihat rekaman CCTV yang berada di lantai 2, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pk. 05.00 wib terekam seorang laki-laki menggunakan Jacket/Jumper masuk ke dalam kandang burung, yang kemudian saksi kenali orang yang terekam di kamera CCTV tersebut adalah seseorang yang saksi ketahui bernama Amad (Terdakwa);
 - Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi yang bernama Nuria Dwi Ristanti dan keponakan saksi yang bernama Sdr. Dedi Supriyanto;
 - Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan saudara jauh dengan istri, dimana Terdakwa sejak bulan April 2022 sering main di dekat rumah Saksi;
 - Bahwa sebelum Terdakwa tersebut mengambil 2 ekor burung Murai Batu milik saksi, karena pada saat kejadian saksi tidak berada di rumah karena sudah berangkat berjualan ke Pasar Sangkalputung Sokaraja;
 - Bahwa untuk 2 ekor burung Murai Batu yang diduga diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya berada di dalam kandang ternak yang berada di Lantai

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 rumah saksi, tepatnya di dalam kandang paling pojok sebelah barat, dimana kandang burung tersebut terkunci gembok;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa bisa masuk ke dalam kandang burung yang terkunci tersebut dan mengambil 2 ekor burung Murai Batu milik saksi, namun menurut dugaan saksi, Terdakwa memanjat naik ke lantai 2 dan setelah berada di lantai 2 Terdakwa merusak pengait gembok pintu kandang dan masuk ke dalam kandang dan menangkap 2 ekor burung yang berada di dalam kandang kemudian setelah berhasil turun kembali ke lantai bawah dan pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi secara pasti tidak mengetahui setelah berhasil mengambil 2 ekor burung tersebut dibawa kemana, namun diduga Terdakwa menjual burung tersebut
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 2 ekor burung Murai Batu senilai Rp. 5.000.000,00. (Lima juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah kejadian pencurian di rumahnya yaitu:
 - a. Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2022 saksi telah kehilangan 2 pasang (4 ekor) burung murai batu milik saksi ditempat yang sama;
 - b. Hari tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2022 Saksi telah kehilangan 3 pasang (6 ekor) burung murai batu milik saksi ditempat yang sama;
 - c. Hari tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milik Saksi ditempat yang sama
 - d. Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milik Sasaksi ditempat yang sama;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil burung milik saksi saat itu, karena pada saat itu saksi belum memasang CCTV di kandang burung saksi. Namun saksi mulai sering kehilangan sejak Terdakwa terlihat sering main di sekitar rumah saksi, dan saksi sempat mencurigai Terdakwa karena tanpa bukti saksi tidak berani menuduh dan tidak melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan 1 (satu) foto CCTV orang menggunakan jaket Jumper saksi membenarkan foto tersebut adalah foto rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pk. 05.00 wib di rumah saksi yang berada di Desa Kedondong, Rt. 01 / Rw. 01, Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas dimana terlihat seseorang berada di depan kandang burung milik saksi yang kemudian dikenali orang tersebut adalah Terdakwa, saat saksi ditunjukkan 1 (satu) buah pengait gembok berikut gembok merk

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N. Dior, saksi membenarkan bahwa barang tersebut adalah pengait berikut gembok yang berada di kandang burung saksi yang burungnya telah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi sebagai pemilik 16 (enam belas) ekor burung Murai Batu menderita kerugian sekitar Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi Risno, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dedi Supriyanto, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan saksi Risno tentang adanya dugaan terjadinya kehilangan burung;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Risno karena masih ada hubungan keluarga, saksi masih keponakan dari saksi Risno;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 05.00 Wib yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 13.00 Wib yang terjadi di rumah saksi di Desa Kedondong, Rt. 01/01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
- Bahwa untuk barang yang saksi Risno laporkan hilang adalah 2 ekor burung Murai Batu dimana burung tersebut adalah sepasang (1 Jantan dan 1 betina). burung tersebut adalah milik saksi Risno sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 15.30 Wib saksi sedang berada di rumah saksi ditelepon oleh saksi Risno dan menceritakan bahwa 2 ekor burung Murai Batu yang berada di dalam kandang miliknya telah sudah tidak ada/hilang dan dari rekaman CCTV terekam orang yang diduga kuat mengambil burung dan menyuruh saksi untuk ikut melihat CCTV, akhirnya Saya pun ke rumah saksi Risno untuk mengecek kandang burung dan CCTV;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang telah mengambil 2 ekor burung milik saksi Risno namun setelah diajak melihat rekaman CCTV yang berada di lantai 2, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 05.00 Wib terekam seorang laki-laki menggunakan Jacket/Jumper masuk ke dalam kandang burung, yang kemudian saksi kenali orang yang terekam kamera CCTV tersebut adalah seseorang yang saksi ketahui bernama (Terdakwa);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah anak saksi Risno yang bernama Nuria Dwi Ristanti dan saksi Risno saksi Risno sendiri

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenal dengan Terdakwa karena masih ada hubungan saudara jauh dengan istri saksi Risno, dimana Terdakwa sejak bulan April 2022 sering main ke rumah saksi Risno;

- Bahwa sebelum Terdakwa tersebut mengambil 2 ekor burung Murai Batu milik saksi Risno tidak meminta jin kepada saksi Risno, karena pada saat kejadian saksi Risno tidak berada di rumah karena sudah berangkat berjualan ke Pasar Sangkalputung Sokaraja;
- Bahwa untuk 2 ekor burung Murai Batu yang diduga diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya berada di dalam kandang ternak yang berada di Lantai 2 rumah saksi Risno kandang burung tersebut terkunci gembok, tepatnya di dalam kandang paling pojok sebelah barat;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Risno mengalami kerugian berupa 2 ekor burung Murai Batu senilai Rp. 5.000.000,00. (Lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 saksi menemani saksi Risno melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sokaraja untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa mengambil burung milik saksi Risno, namun diduga kuat burung yang diambil oleh Terdakwa tersebut dijual untuk mendapatkan uang, karena yang saksi ketahui Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa saksi ditunjukkan 1 (satu) foto CCTV orang menggunakan jaket Jumper saksi membenarkan bahwa foto tersebut adalah foto rekaman CCTV pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 05.00 Wib di rumah saksi Risno yang berada di Desa Kedondong, Rt. 01/01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dimana terlihat seseorang berada di depan kandang burung milik saksi Risno yang kemudian dikenali orang tersebut Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi Dedi Supriyanto, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Agustono Raharjo alias Anton, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dimintai tolong untuk menjualkan burung yang kemudian setelah saksi didatangi Petugas Polsek Sokaraja saksi diberitahu bahwa bahwa burung tersebut hasil pencurian;
 - Bahwa saksi dimintai tolong pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pkl. 19.00 Wib di Angkringan Depan Pom Bensin ikut Desa Sokaraja Tengah Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa untuk burung yang saksi bantu jual adalah 2 ekor burung Murai Batu dimana burung tersebut 1 jantan dan 1 betina;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meminta tolong kepada saksi untuk menjual burung adalah seseorang yang mengenalkan diri Bernama Amad, awalnya saksi tidak kenal dengan orang tersebut, dan saksi kenal setelah dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sulis saat bertemu di angkringan pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi burung tersebut milik Terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa berniat menjual burungnya karena sedang membutuhkan uang untuk menebus *Handphone* miliknya yang sedang digadaikan di Pegadaian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pkl. 19.00 wib pada saat sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh saksi Sulis dan disuruh main ke Angkringan depan Pompa Bensin, dan saksi pun pergi ke Angkringan untuk menemui Sulis, pada saat itu Sulis bersama temannya yang kemudian mengaku bernama Amad. Setelah bertemu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menjual burung miliknya dan mengatakan menjual burung karena sedang membutuhkan uang untuk menebus HP yang sedang digadaikan. Saat itu Terdakwa tidak membawa burungnya dan hanya menunjukkan Foto burung, dimana Terdakwa mengatakan bahwa untuk burung sudah dititipkan di rumah saksi Sulis. Akhirnya saksi pun meminta foto burung yang mau dijual yang kemudian saksi tawarkan melalui Facebook di Forum Jual Beli Burung Murai, selang beberapa lama *diposting* akhirnya ada seseorang yang komen dan berminat, orang tersebut mengaku beralamat di Bandung. Setelah terjadi Nego akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk burung tersebut disuruh diantar melalui paket ke Bandung. setelah terjadi kesepakatan akhirnya saksi memberikan nomor rekening kepada pembeli yang kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik saksi, setelah saksi dikirim bukti transfer uang tersebut langsung saksi ambil di ATM dan saksi serahkan kepada Terdakwa. karena saat itu sudah malam akhirnya saksi menyampaikan bahwa untuk burung akan dipaketkan pada esok hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 setelah burung tersebut diantarkan ke rumah saksi kemudian 2 ekor burung tersebut saksi kirimkan melalui Paket ke alamat yang diberikan pembeli;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli burung tersebut karena hanya komunikasi di Facebook;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara pasti digunakan untuk apakah oleh Terdakwa uang hasil penjualan 2 ekor Murai Batu tersebut saksi tidak tahu, namun setahu saksi setelah uang sebesar Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah) kepada saksi dan Rp. 100.000,00.(seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Sulis untuk sisanya digunakan untuk apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui burung yang dijualkan kepada saksi tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena alasan Terdakwa menjual burung miliknya karena sedang membutuhkan uang;
- Bahwa saksi untuk keseharian bekerja sebagai Juri Lomba Burung sekaligus merawat dan jual beli burung, sehingga mungkin karena profesi saksi tersebut akhirnya Terdakwa melalui saksi Sulis meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan burung

Terhadap keterangan saksi Agustono Raharjo alias Anton, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Sulistiono alias Sulis, dibawah sumpah menurut agama Islam dipersidangan pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl.06.00 wib di tempat tinggal saksi di Desa Karangkedawung, Rt.03/02, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk bantu menjual 2 ekor burung Murai Batu dimana burung tersebut 1 jantan dan 1 betina;
- Bahwa saksi bantu menjualkan burung Terdakwa, yang saksi kenal sejak 1 tahun terakhir karena sering bertemu saat nongkrong di Angkringan depan Pompa Bensin;
- Bahwa burung tersebut diakui milik Terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa berniat menjual burungnya dan sedang membutuhkan uang untuk menebus *Handphone* miliknya yang sedang digadaikan di Pegadaian;
- Bahwa setelah Terdakwa datang ke rumah saksi sambil membawa 2 ekor burung Murai Batu dan meminta tolong untuk dijualkan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pk. 06.00 Wib, yang kemudian 2 ekor burung tersebut dititipkan di rumah saksi, saksi akhirnya ingat dengan teman saksi yang bernama Anton sering jual beli burung dan saksi berniat meminta tolong kepada saksi Anton untuk menjualkan burung tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pkl. 19.00 Wib saksi coba menghubungi saksi Anton dan meminta datang ke Angkringan tempat saksi

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nongkrong dan setelah saksi menghubungi saksi Anton datang ke Angkringan menemui saksi dan Terdakwa. Setelah bertemu kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual burung miliknya dan mengatakan menjual burung karena sedang membutuhkan uang untuk menebus HP yang sedang digadaikan. Saat itu Terdakwa memang tidak membawa burungnya dan hanya menunjukkan Foto burung dan mengatakan bahwa untuk burung dititipkan di rumah saksi. Akhirnya saksi Anton meminta foto burung yang mau dijual yang kemudian ditawarkan melalui Facebook di Forum Jual Beli Burung Murai, selang beberapa lama *diposting* akhirnya ada seseorang yang komen dan berminat, orang tersebut mengaku beralamat di Bandung. Setelah terjadi Nego akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana untuk burung tersebut disuruh diantar melalui paket ke Bandung. Setelah terjadi kesepakatan akhirnya saksi Anton memberikan nomor rekening kepada pembeli yang kemudian mentransfer uang sejumlah Rp. 1.500.000,00. (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening saksi Anton, setelah saksi Anton dikirim bukti transfer uang tersebut langsung saksi Anton ambil di ATM dan diserahkan kepada Terdakwa. Karena saat itu sudah malam akhirnya saksi Anton menyampaikan bahwa untuk burung akan dipaketkan pada esok hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 sekitar Pkl. 07.00 wib saksi dan Terdakwa mengantarkan burung tersebut ke rumah saksi Anton, setelah burung tersebut diantarkan ke rumah saksi Anton kemudian saksi Anton kirimkan melalui Paket ke alamat yang diberikan pembeli;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membeli tersebut karena karena yang komunikasi di Facebook adalah saksi Anton;
- Bahwa secara pasti digunakan untuk apakah uang hasil penjualan 2 ekor Murai Batu tersebut oleh Terdakwa saksi tidak tahu, namun setahu saksi setelah uang sebesar Rp. 1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah). kepada saksi dan Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah) kepada saksi Anton dan sisanya digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa burung yang minta tolong dijual kepada saksi tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di rumah saksi Risno, karena pada waktu itu Terdakwa hanya mengatakan akan menjual burung miliknya karena sedang membutuhkan uang;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Sulistiono alias Sulis, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 17.30 wib pada saat Terdakwa, sedang berada di rumah di Grumbul Beber, Desa Pliken Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dan pada saat itu Terdakwa sendirian dan Terdakwa kepikiran *handphone* / HP yang sedang digadaikan di Pegadaian dan Terdakwa tidak mempunyai uang untuk menebusnya, dan Terdakwa kepikiran di Rumah Bapak Risno di Desa Kedondong, Rt 01 / Rw 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas beternak burung Murai batu dan Terdakwa memiliki niat untuk mengambil burung murai batu milik bapak Risno yang niatnya akan Terdakwa jual untuk menebus *handphone* / HP Terdakwa yang sedang Terdakwa digadaikan di Pegadaian Sokaraja, setelah itu Terdakwa mengambil obeng yang berada di rumah yang niatnya Terdakwa gunakan untuk merusak kunci kandang;
- Bahwa untuk mengambil burung murai batu di Rumah Bapak Risno, setelah itu sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa pergi ke angkringan di Desa Karangkedawung, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas untuk menunggu waktu yang tepat datang ke rumah Bapak Risno untuk mengambil burung murai, karena Terdakwa mengetahui bahwa Bapak Risno pergi ke Pasar sekira pukul 04.00 Wib sehingga Terdakwa memutuskan untuk datang ke rumah Bapak Risno untuk mengambil burung murai batu, dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit tanpa nomor polisi, dan sesampainya di sekitar rumah Bapak Risno di Desa Kedondong Rt 01 / Rw 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memarkir sepeda motor dengan jarak kurang lebih 40 meter dari rumah saksi Risno, setelah Terdakwa memarkir sepeda motor, Terdakwa menuju ke rumah saksi Risno dan melalui tiang depan rumah Terdakwa memanjat ke atas dan sampai diatas Terdakwa naik ke atap rumah bapak risno dan menuju ke lantai dua di belakang rumah bapak Risno tempat kandang murai batu dan Terdakwa berjalan diatas atap rumah Bapak Risno kemudian Terdakwa melalui samping rumah Bapak Risno merayap di dinding dengan berpegangan tiang-tiang atap

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



samping rumah bapak Risno dan sampai di lantai dua belakang rumah saksi Risno, setelah Terdakwa sampai di lantai dua tempat kandang murai batu Terdakwa masuk melalui arah sebelah timur dan mencari burung yang ada kemudian Terdakwa menemukan burung murai sebanyak 2 (dua) ekor yang berada di kandang sebelah pojok barat kemudian Terdakwa menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan untuk mencongkel gembok yang terpasang di kandang burung murai yang berada di pojok sebelah barat setelah dapat mencongkel gembok kandang burung murai Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor burung murai kemudian Terdakwa masukan ke dalam jaket jumper hitam yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa keluar lewat jalan semula setelah Terdakwa bisa turun dari lantai 2 rumah bapak Risno Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa memarkir sepeda motor dengan jarak sekitar 40 meter, kemudian Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yang bernama Sulis di Desa Karangkedawung Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, sesampainya di Rumah Sulis Terdakwa menawarkan 2 (dua) burung murai yang Terdakwa ambil di rumah Bapak Risno kepada Sulis untuk meminta dijualkan namun Terdakwa tidak mengatakan bahwa burung yang Terdakwa tawarkan tersebut adalah hasil kejahatan dan Terdakwa mengakui bahwa burung yang Terdakwa bawa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa titipkan 2 (dua) burung murai yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa setelah dititipkan kepada Sulis pada hari Senin tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib Sulis menghubungi Anton meminta tolong untuk menjualkan burung kemudian kami bertemu di angkringan yang kemudian foto burung tersebut di *posting* oleh saksi Anton di facebook yang kemudian ada yang berminat dengan 2 (dua) burung murai tersebut seingat Terdakwa yang berminat orang Bandung namun untuk namanya Terdakwa lupa kemudian *deal* harga untuk 2 (dua) burung murai Rp. 1.500.000,00.(satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut di transfer melalui rekening milik saksi Anton kemudian mengambil uang di ATM dan sebagai ucapan terima kasih Terdakwa memberi uang kepada saksi Anton sebesar Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah) dan juga kepada saksi Sulis Terdakwa member uang terima kasih sebesar Rp.100.000,00.(seratus ribu rupiah), Kemudian pada tanggal 31 Mei 2022 sekitar Pkl. 08.00 wib 2 ekor burung tersebut di pakatkan ke alamat yang diberikan pembeli yaitu di wilayah Bandung Jawa Barat. Setelah itu Terdakwa membawa uang sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.300.000,00.(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Dan uang sebesar Rp 1.300.000,00. (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk membeli makan dan Terdakwa membeli minuman keras, yang awalnya akan Terdakwa gunakan untuk menebus HP di pegadaian namun masih kurang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 20,00 wib Terdakwa sedang berada di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas tepatnya di pinggir sungai Pelus Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Sokaraja dan dibawa ke Polsek Sokaraja dan dimintai keterangan
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib di Rumah saksi Risno yang berada di Desa Kedondong Rt 01 / Rw 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selain mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik saksi Risno Terdakwa juga pernah mengambil burung pada:
 - a) Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2022 saksi telah kehilangan 2 pasang (4 ekor) burung murai batu milik saksi ditempat yang sama;
 - b) Hari tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2022 Saksi telah kehilangan 3 pasang (6 ekor) burung murai batu milik saksi ditempat yang sama;
 - c) Hari tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milik Saksi ditempat yang sama
 - d) Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milik Sasaksi ditempat yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa dalam 5(lima) kali melakukan pencurian di rumah saksi Risno selalu menggunakan cara dan sarana yang sama. Untuk masalah penjualan awalnya untuk yang 4 kali Terdakwa jual sendiri dengan cara Terdakwa *posting* dengan *Handphone* Terdakwa, sedangkan untuk yang ke-5 Terdakwa meminta bantuan karena saat itu Terdakwa sudah tidak memegang *Handphone* sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada saksi Sulis dan saksi Anton;
- Bahwa untuk *Handphone* milik Terdakwa yang digadaikan adalah *Handphone* merk OPPO A92 yang Terdakwa gadaikan di PT. Indah Jaya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadai Outlet Sokaraja pada tanggal 11 Mei 2022 sebesar Rp. 1.400.000,00.(satu juta empat ratus ribu rupiah) dimana setelah dipotong biaya administrasi Terdakwa menerima sebesar Rp.1.232.000,00.(satu juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dan untuk kwitansi Terdakwa simpan di tas milik Terdakwa;

- Bahwa untuk hasil penjualan burung memang sebagian Terdakwa gunakan untuk membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah pengait gembok berikut gembok merk N.Dior;
- 1 (satu) buah Jaket Jumper;
- Uang tunai Rp. 530.000,00. (lima ratus tiga puluh);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, warna hitam, tanpa Nomor Polisi (No.Pol)., Nomor rangka (Noka) Rusak, Nomor Mesin (Nosin) : GCE-1087171;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl.05.00 Wib yang saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pkl. 13.00 Wib yang terjadi di Rumah saksi di Desa Kedondong, Rt. 01/01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
- Bahwa untuk barang yang saksi Risno laporkan hilang adalah 2 ekor burung Murai Batu, dimana burung tersebut adalah sepasang (1 Jantan dan 1 betina). Burung tersebut adalah milik saksi Risno sendiri;
- Bahwa awalnya saksi Risno tidak mengetahui siapa yang telah mengambil 2 ekor burung milik saksi Risno tanpa ijin, namun setelah melihat rekaman CCTV yang berada di lantai 2, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Pk. 05.00 Wib terekam seorang laki-laki menggunakan Jacket/Jumper masuk ke dalam kandang burung, yang kemudian saksi Risno kenali orang yang terekam di kamera CCTV tersebut adalah seseorang yang saksi ketahui bernama Amad (Terdakwa);
- Bahwa saksi Agustono Raharjo alias Anton Bahwa dimintai tolong pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022 sekitar Pkl. 19.00 Wib di Angkringan Depan Pom Bensin Desa Sokaraja Tengah, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa untuk burung yang saksi bantu jual adalah 2 ekor burung Murai Batu dimana burung tersebut 1 jantan dan 1 betina;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah meminta tolong kepada saksi Agustono Raharjo alias Anton untuk menjualkan burung adalah seseorang yang mengenalkan diri bernama Amad (Terdakwa), awalnya saksi Agustono Raharjo alias Anton tidak kenal dengan orang tersebut, dan saksi kenal setelah dikenalkan oleh teman saksi yang bernama saksi Sulis saat bertemu di angkringan pada tanggal 30 Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Agustono Raharjo alias Anton dan saksi Sulistiono alias Sulis burung tersebut milik Terdakwa sendiri karena pada saat itu Terdakwa berniat menjual burungnya karena sedang membutuhkan uang untuk menebus *Handphone* miliknya yang sedang digadaikan di Pegadaian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022 sekira pukul 05.00 wib di Rumah saksi Risno yang berada di Desa Kedondong Rt 01 / Rw 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa selain mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu milik saksi Risno Terdakwa juga pernah mengambil burung pada:
 - a) Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2022 saksi telah kehilangan 2 pasang (4 ekor) burung murai batu milik saksi ditempat yang sama;
 - b) Hari tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2022 Saksi telah kehilangan 3 pasang (6 ekor) burung murai batu milik saksi ditempat yang sama;
 - c) Hari tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milik Saksi ditempat yang sama
 - d) Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milik Sasaksi ditempat yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin didakwa melakukan Tindak Pidana dengan dakwaan dalam bentuk Tunggal Yaitu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab undang-undang hukum pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ke-3. "Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Ke-5. "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa pasal 363 Kitab undang-undang hukum pidana tersebut tidak memuat unsur-unsur melainkan hanya kualifikasi dari kejahatan tersebut yaitu berupa "Pencurian";

Menimbang, bahwa pasal ini hanya menyebutkan pencurian. sedangkan apa yang dimaksud dengan pencurian tidak disebutkan. Karenanya digunakan *interpretasi sistematik*. Dengan demikian yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab undang-undang hukum pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994 , tanggal 30 Juni 1995 kata barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan "bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya";
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidiki apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata



lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;

- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan terdakwa atas nama Amad Soleh alias Amad bin Tohirin, yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan, Terdakwa tersebut mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini, menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur barang siapa tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur barang siapa baru dapat beralih menjadi pelaku tindak pidana setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-



unsur perbuatan Pidana (*actus reus*/objektif) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

- ❑ Bahwa, menurut S.R. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraian, penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet. ke-2, 1989, pada Halaman 591 yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaannya sendiri, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;
- ❑ Bahwa, yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pencurian di pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipandang perlu diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai memberatkan kualitas dari pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal ini dengan menggunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang tersebut yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- ❑ Bahwa menurut Pasal 98 Kitab undang-undang hukum pidana, pengertian malam hari adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian kediaman didasarkan pada yurisprudensi dari perkataan "*worning*" adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal (Salma Adzkia, dkk, 2019, Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencurian Berkelompok di Semarang, hlm.9);

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah milik saksi Risno yang beralamat di Desa Kedondong Rt 01 / Rw 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, yang dilakukan oleh terdakwa



telah masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim menyimpulkan dan menilai unsur mengambil sesuatu barang bahwa Terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin telah mengambil barang berupa 2 ekor burung Murai Batu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menuju ke rumah saksi Risno dan melalui tiang depan rumah Terdakwa memanjat ke atas dan sampai diatas Terdakwa naik ke atap rumah saksi Risno lalu menuju ke lantai dua di belakang rumah saksi Risno tempat kandang murai batu dan Terdakwa berjalan diatas atap rumah saksi Risno kemudian Terdakwa melalui samping rumah saksi Risno merayap di dinding dengan berpegangan tiang-tiang atap samping rumah saksi Risno dan sampai di lantai dua belakang rumah saksi Risno, setelah Terdakwa sampai di lantai dua tempat kandang murai batu Terdakwa masuk melalui arah sebelah timur dan mencari burung yang ada kemudian Terdakwa menemukan burung murai sebanyak 2 (dua) ekor yang berada di kandang sebelah pojok barat kemudian Terdakwa menggunakan obeng yang sudah Terdakwa siapkan untuk mencongkel gembok yang terpasang di kandang burung murai yang berada di pojok sebelah barat setelah dapat mencongkel gembok kandang burung murai Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Burung Murai kemudian Terdakwa masukan ke dalam jaket jumper hitam yang Terdakwa gunakan kemudian Terdakwa keluar lewat jalan semula setelah Terdakwa bisa turun dari lantai 2 rumah bapak Risno Terdakwa langsung menuju tempat Terdakwa perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi memanjat Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi : “Yang masuk sebutan memanjat, yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang gunanya sebagai penutup halaman”, dengan demikian perbuatan Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui Terdakwa memanjat ke atas dan sampai diatas Terdakwa naik ke atap rumah saksi Risno dan menuju ke lantai dua di belakang rumah saksi Risno tempat kandang Murai Batu termasuk dalam pengertian memanjat melalui tembok dan naik ke atap yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang sebagaimana dimaksud Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan memperhatikan waktu kejadian pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022



sekitar Pk. 05.00 Wib di rumah tempat saksi Risno bertempat di Desa Kedondong Rt 01 / Rw 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas termasuk dalam kualifikasi Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah rumah;

Menimbang, bahwa burung jenis Murai Batu tersebut mempunyai nilai ekonomi dan terdakwa menyadari barang yang diambilnya adalah milik orang lain atau tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban Risno selaku pemilik sah barang-barang tersebut dan dipersidangan telah diakui akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian atas sepasang ekor burung Murai Batu senilai Rp. 5.000.000,00. (lima juta rupiah), dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut menurut Majelis Hakim unsur-unsur ad.2 yaitu telah melakukan perbuatan pencurian dengan keadaan yang memberatkan dimana pencurian tersebut dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal 64 ayat (1) Kitab undang-undang hukum pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim sebenarnya titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*Voogezette handeling*) maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa selain mengambil 2 (dua) ekor burung Murai Batu milk saksi Risno Terdakwa juga mengakui pernah mengambil burung pada:

- a) Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan April 2022 saksi telah kehilangan 2 pasang (4 ekor) burung murai batu milk saksi ditempat yang sama;
- b) Hari tanggal lupa sekitar akhir bulan April 2022 Saksi telah kehilangan 3 pasang (6 ekor) burung murai batu milk saksi ditempat yang sama;
- c) Hari tanggal lupa sekitar awal bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milk Saksi ditempat yang sama
- d) Hari tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Mei 2022 saksi telah kehilangan 1 pasang (2 ekor) burung murai batu milk Sasaksi ditempat yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tindak Pidana pencurian sebanyak 4(empat) kali di tempat dan waktu yang berlainan yaitu pada bulan April 2022 dan bulan Mei 2022 di rumah saksi korban Risno, yang mana semua tempat kejadian beralamat di Desa Kedondong Rt 01 / Rw 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dalam waktu yang relatif singkat atau tidak terlalu lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan Pidanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan tersebut telah terpenuhi seluruhnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Yaitu "Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan terdakwa, yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut, selanjutnya terdakwa mohon keringanan hukuman oleh karena permohonan yang diajukan oleh terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka pembelaan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memandang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa dengan demikian penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis Hakim telah melalui tahap musyawarah dan memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku dengan tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*,

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Jaket Jumper;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:
- 1(satu) buah pengait gembok berikut gembok merk N.Dior, yang telah disita dari saksi Risno dipersidangan telah terbukti merupakan barang milik saksi Risno sebagai alat pengunci/pengaman kandang burung tersebut, sedangkan uang tunai Rp.530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa terbukti merupakan sisa hasil dari penjualan burung Murai Batu dimaksud terbukti milik saksi Risno (korban), maka sudah sepatutnya barang bukti 1(satu) buah pengait gembok berikut gembok merk N.Dior dan uang tunai Rp.530.000,00. (lima ratus tiga puluh ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Risno;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, warna hitam, tanpa Nomor Polisi (No.Pol)., Nomor rangka (Noka) Rusak, Nomor Mesin (Nosin) : GCE-1087171 yang telah dipergunakan untuk membantu sebagai alat transportasi oleh terdakwa untuk melancarkan mengambil barang-barang tersebut dan selama persidangan tidak ada bukti-bukti dari terdakwa yang dapat menjelaskan baik berupa surat-surat atas kepemilikan yang sah secara hukum terhadap sepeda motor tersebut seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) maupun Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 67/Pid.B/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan berulang-ulang sampai dengan 5(lima) kali dimana akibat dari perbuatannya saksi Risno mengalami kerugian 16 (enam belas) ekor burung Murai Batu sekitar Rp.40.000.000,00. (empat puluh juta rupiah);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia relatif muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3.ke-5 Kitab undang-undang Hukum Pidana, *Juncto* pasal 64 Kitab undang-undang hukum pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amad Soleh alias Amad bin Tohirin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 4(empat) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah pengait gembok berikut gembok merk N.Dior;
 - Uang tunai Rp. 530.000,00. (lima ratus tiga puluh);Dikembalikan kepada saksi Risno;
 - 1 (satu) buah Jaket Jumper;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit, warna hitam, tanpa Nomor Polisi (No.Pol)., Nomor rangka (Noka) Rusak, Nomor Mesin (Nosin) : GCE-1087171;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riana Kusumawati S.H., M.H. dan Firdaus Azizy, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poernama Edhy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas, Trimo, S.H.,M.H., serta diucapkan dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, S.H., M.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Firdaus Azizy, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Poernama Edhy, S.H.